BAB II

GAMBARAN UMUM PT. PLN (Persero)

UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN

2.1 Sejarah Singkat PT. PLN (Persero)

Di Indonesia perlistrikan dimulai pertengahan abad ke-19 digunakan terutama hanya untuk maksud-maksud penerangan sebagai lampu-lampu minyak dan lampu-lampu gas. Untuk lebih terperinci dibawah ini diuraikan mengenai riwayat singkat perkembangan organisasi perlistrikan di Indonesia, khususnya Jawa Barat mulai sejak tahun1905 sampai dengan Indonesia merdeka. Sebagaimana diketahui bahwa pada mulanya pengusahaan listrik negara kita dari sejak ada, dimonopoli oleh pihak swasta Belanda, kemudian setelah Indonesia merdeka tugasnya tahun 1957 yaitu setelah pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik negara dengan nama PN dimana pengusahaan dan penyelenggaraan dimonopoli oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasal 33 mengenai perekonomian.

- **Masa Pemerintahan Hindia Belanda**

Pada tahun 1905 berdiri *Bandoengsche Electriciteit Mautschappic* (BEM), dengan tugas membuat atau membangun jaringan-jaringan listrik kota di Bandung dan sekitarnya. Tahun 1913 berdiri *Lands Waterkracch Beddiff* (LWD) yang bertugas dan bergerak dibidang perusahaan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik ke seluruh Indonesia.

Tahun 1919 dibuat akte pendiri perusahaan perlistrikan dihadapan Notaris Mr.Adriaan Hendrick Van Ophusenn dan digabung menjadi *Gameanscahappelijk Electriciteit Bedriff Vorr Bandoeng en Omstroken* (GEBEO) berdiri di Bandung.

♠ **Masa Pemerintahan Jepang Tahun 1942-1945**

Pada masa pendistribusian tenaga listrik diusahakan oleh Djawa Denki Djigyo di Bandung Shisa, sedangkan untuk pembangkitan dan penyalurannya dilakukan oleh dua instansi yaitu **SEIBOEX DENKI DJIGYO SEA** pada periode tahun 1942 sampai tahun 1945 dan oleh **DENKI KOSHA** pada periode 1943 sampai tahun 1945.

♠ **Masa Perjuangan Fisik Setelah Kemerdekaan Tahun 1945-1948**

Pada masa revolusi perjuangan fisik perlistrikan di negara kita pada khususnya di Jawa Barat dilaksanakan oleh pemerintah RI dengan nama **DJAWATAN LISTRIK.**

♠ **Masa Nasionalisasi dan Sesudahnya**

Tahun 1957 terjadi nasionalisasi perusahan milik asing, maka GEBEO diambil alih tepatnya pada tanggal 27 Desember 1957. Pada tahun 1958 sehubungan dengan nasionalisasi ini maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1959 Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.19 tahun 1960 tentang perusahaan negara, maka berdasarkan Pemerintah No.18 tahun 1959 tersebut maka GEBEO di Bandung dinyatakan sebagai Perusahaan Milik Negara dengan nama Perusahaan Listrik Negara.

Pada tahun 1961 berdasarkan peraturan pemerintah No.67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara disingkat dengan

BPU-PLN tahun 1965. Berdasarkan Peraturan pemerintah No.19 tahun 1965 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No.1/PRT/1965 tanggal 21 Januari 1965 diadakan reorganisasi dimana BPU-PLN yang disebut Perusahaan Listrik. Oleh karena itu tahun dimulainya adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik asing di negara kita, maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO NV di Bandung diambil alih oleh karyawan-karyawan yang berkewarganegaraan Indonesia untuk selanjutnya dijadikan Perusahaan Listrik Negara.

Sehubungan dengan itu pula maka setelah menyeluruh penguasaan dan pengelola perlistrikan ditanah air kita ini dikukuhkan dengan adanya peraturan pemerintah No.36 tahun 1958 yang peraturan pemerintah No.18 tahun 1959 tentang penentuan Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi, Jo peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.19 tahun 1960 tanggal 31 April 1960 tentang perusahaan negara. Menurut pasal 1 dan 2 dari peraturan pemerintah No.18 tahun 1959 ini adalah :

Pasal 1 : Perusahaan-perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia sebagaimana terperinci dalam pasal dibawah ini, dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi perusahaan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pasal 2 : Perusahaan Listrik dan Gas termasuk dalam pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan NV MAINTZ & CO di Jakarta yang menyelenggarakan atau merupakan direksi dari pada perusahaan-perusahaan listrik negara.

- ANIEM-NV
- GEBEO-NV
- WEMI-NV (Watercracht Exploitasi Maatsschasppij Tjibening)
- CULTUUR MAATSCHAPPIJ NV
- BMI-NV (Bouw Mattscashappij Insulide)
- MEWAI-NV (Maatscahappij Tot Exploitasi Van Water Leiding Breddijen in Indonesia)

2. Perusahaan Listrik ANIEM-NV yang berkantor pusat di Surabaya dengan perusahaan-perusahaan/cabang-cabangnya di Jawa Barat.
3. Perusahaan Listrik GEBEO-NV yang berkantor pusat di Bandung dengan perusahaan-perusahaan cabangnnya di Jawa Barat.
4. WEMI-NV (WaterKracht Exploitate Maatschappij) di Surabaya.
5. BMI-NV (Bouw Maatschappij Insulied).
6. WEMAI-NV di Surabaya dengan perusahaan air minum di Kediri.
7. OGEM-NV yang berkantor pusat di Jakarta dengan perusahaan-perusahaan/cabang-cabangnya di Indonesia.
8. EMPB-NV dengan perusahaan-perusahaan di Bagan Siapiapi.
9. STEM-NV dengan perusahaannya di Samarinda. Untuk kelengkapan uraian ini, berikut penjelasan atas peraturan pemerintah No.18 tahun 1959.

A. **UMUM**, seperti tercantum dalam kosideransi, maka peraturan pemerintah ini adalah pelaksanaan pasal 1 Undang-Undang nasionalisasi perusahaan Belanda (Undang-Undang No.18 tahun 1958 No.162) sekedar mengenai

hal-hal yang diatur diatas dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut diatas.

B. Pasal 1 ini dicantumkan istilah "Perusahaan Listrik dan Gas", karena kita mempunyai banyak perusahaan Listrik dan Gas.

Pasal 2A, dengan perusahaan NV MAINTS & CO di Jakarta dan Surabaya dimaksudkan disini NV MAINTS yang sebelum pengambil alih telah menyelenggarakan Direksi dari perusahaan-perusahaan :

- ANTEM NV di Surabaya
- GEBEO NV di Bandung
- WEMI NV di Surabaya
- CULTUUR MAATSCHAPPIJ TJIBENING di Jakarta
- MEWAI NV di Jakarta

Pasal 2B yang dimaksud dengan perusahaan ANIEM NV di Surabaya adalah sebagai berikut :

1. ANIEM NV di Surabaya dengan perusahaan-perusahaan atau cabang-cabangnya di :
   - Banjarmasin
   - Pontianak
   - Singkawang
   - Banyumas yang disebut LSB (Streece Levering Bdriff)
2. COST JAVA ELECTRICITEIT MIJ (OJEM NV) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaan atau cabang-cabangnya di :
   - Lumajung

- Tuban
- Situbondo

3. SLOSCHE ELECTRICITEIT MIJ (SEM NV) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaan atau cabang-cabangnya di :
   - Solo
   - Klaten
   - Sragen
4. ELECTRICITEIT MIJ BANYUMAS (EMB NV) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaan atau cabang-cabangnya di :
   - Purwokerto
   - Banyumas
   - Purbalingga
   - Sukaraja
   - Cilacap
   - Gombong
   - Kebumen
   - Wonosobo
   - Maos
   - Kroya
   - Sumpiuh
   - Banjarnegara
5. ELECTRICITEIT MIJ REMBANG (EMR NV) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaan atau cabang-cabangnya di :

- Flores
- Cepu
- Rembang
- Lasem
- Bojonegoro

6. ELECTRICITEIT MIJ SUMATRA (EMS NV) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaan atau cabang-cabangnya di :
   - Bukit tinggi
   - Payakumbuh
   - Padang panjang
   - Sibolga
7. ELECTRICITEIT MIJ BALI & LOMBOK

2.2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat, dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana keputusan Direksi No.28.K/010/DIR/2001, menindaklanjuti tugas pokok dan fungsi organisasi dengan menambah jabatan dengan jenjang jabatan Manajerial dan Supervisor serta jenjang jabatan Kepakaran, Keteknisan dan Operatif sebagai unsur pembantu. Maka General Manager selaku pimpinan perusahaan dibantu oleh para Manajer dimasing-masing bidangnya yang membawahi Deputi Manajer, dan Deputi Manajer dibantu oleh Supervisor.

❖ **Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha**

Manajer Perencanaaan dan Pengembangan Usaha dibantu oleh Deputi Manajer Perencanaan Pengusahaan, Deputi Manajer Pendanaan dan jabatan kepakaran di bidang Pengembangan Usaha serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan General manajer.

- Deputi Manajer Perencanaan Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan korporat (business plan) serta rencana kerja dan anggaran perusahaan dari Unit Bisnis Distribusi serta melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja.
- Deputi Manajer Pendanaan bertanggung jawab atas penyediaan sumber dana untuk mendukung rencana kegiatan investasi dan operasi, melakukan analisa justifikasi investasi serta menyiapkan penerbitan SKKI dan SKKO untuk penyusunan skala prioritasnya.
- Kepakaran Pengembangan Usaha bertanggung jawab atas penyusunan rencana pengembangan usaha/aliansi usaha sesuai kaidah bisnis yang sehat.

❖ **Bidang Niaga**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manajer Niaga di Bantu oleh Deputi Manajer Administrasi Niaga dan jabatan kepakaran di bidang Bisnis Proses dan Sistem Prosedur dan sistem Prosedur Pelayanan, Regulasi Pelayanan dan P2TL, Sistem Pelayanan Pelanggan Potensial, Sistem Pelayanan Pelanggan Umum, Pengembangan pemasaran dan Produk Unggul, Riset dan Intelegent Pasar,

Negosiasi dan transaksi Niaga, DSA dan Pentarifan serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manajer.

- Deputi Manajer Administrasi Niaga bertanggung jawab atas pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan susut tenaga listrik) dan pengaturan transaksi niaga dan kontrak bisnis yang dilaksanakan di UPP, UPT/cabang, AREA yaitu transaksi jual/beli/produksi.
- **Kelompok kepakaran Pengembangan sistem Pelayanan yang meliputi:**
  - ♣ Kepakaran bisnis Proses dan sistem Prosedur Pelayanan bertanggung jawab atas pembuatan bisnis proses unit pelaksana, antar unit pelaksana dan pembuatan sistem dan prosedur pelayanan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
  - ♣ Kepakaran Regulasi Pelayanan bertanggung jawab atas penyiapan standar, regulasi pelayanan dan melaksanakan monitoring/evaluasi untuk rumusan penyempurnaan atau perbaikan standar dan regulasi pelayanan.
  - ♣ Kepakaran Sistem Pelayanan Pelanggan Potensial bertanggung jawab atas tersedianya sistem pelayanan dan memfasilitasi UPP/UPT/cabang dan AREA dalam menyelenggarakan pelayanan dan kontrak bisnis dengan pelanggan potensial untuk pencapaian kepuasan pelanggan dan target peningkatan pendapatan.

- ♣ Kepakaran sistem pelayanan pelanggan umum bertanggung jawab atas tersedianya sistem pelayanan dan memfasilitasi UPP/UPT/cabang dan AREA dalam menyelenggarakan pelayanan dan kontrak bisnis dengan pelanggan umum untuk pencapaian kepuasan pelanggan dan target peningkatan pendapatan.
- ♣ Kepakaran riset kepuasan pelanggan bertanggung jawab atas penyelengaraan riset/survai kepuasan pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan guna peningkatan pelayanan pelanggan.
- ♣ Kepakaran peningkatan kompetensi pelayanan dan niaga bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi pelayanan dan niaga unit-unit pelaksana dalam rangka pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan susut).

❖ **Bidang Operasi**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana keputusan direksi No.28/0010/DIR/2001, Manajer Operasi di Bantu oleh Deputi Manajer perencanaan sistem, Deputi Manajer Operasi Distribusi dan jabatan kepakaran di bidang pengembangan konstruksi, konstruksi listrik pedesaan, metering dan proteksi, telekomunikasi dan scada serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manajer.

- Deputi Manajer Pengembangan sistem bertanggung jawab atas perencanaan sistem distribusi yang andal dan kebutuhan gardu induk

untuk memenuhi kebutuhan beban serta upaya penurunan susut distribusi (susut teknis).

- Deputi Manajer Pengendalian Operasi bertanggung jawab atas perencanaan sistem pengoperasian jaringan distribusi berdasarkan standar pelaksanaan kegiatan operasi yang aman, andal dan efisien.
- Kelompok kepakaran Enggenering dan logistik, meliputi :
  - ♣ Kepakaran metering dan proteksi bertanggung jawab atas prosedur dan mekanisme, koordinasi sistem proteksi dan metering serta menyiapkan spesifikasi sistem peralatan metering dan proteksi.
  - ♣ Kepakaran scada dan telekomunikasi bertanggung jawab atas perencanaan sistem operasional telekomunikasi dan scada pada sistem distribusi 20 KV.
  - ♣ Kepakaran pemeriksaan dan penggunaan tenaga listrik (PPTL) bertanggung jawab atas tersedianya program PPTL.
  - ♣ Kepakaran peningkatan kinerja operasi bertanggung jawab atas rekomendasi peningkatan kinerja operasi distribusi.
  - ♣ Kepakaran kwalitas peralatan listrik bertanggung jawab atas rekomendasi penggunaan peralatan listrik.
  - ♣ Kepakaran pengembangan konstruksi bertanggung jawab atas tersedianya standar konstruksi dan spesifikasi teknis untuk rencana pengembangn sistem distribusi.

- ♣ Kepakaran Logistik bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan tentang pola operasional pergudangan untuk kelancaran tersedianya material untuk mendukung pembangunan konstruksi.

❖ **Bidang Keuangan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan bertanggung jawab sebagaimana keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manajer Keuangan dibantu oleh Deputi Manajer pengendalian anggaran, Deputi Manajer pengelolaan keuangan, Deputi Manajer Akuntansi dan jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manajer .

- Deputi Manajer Pengendalian Anggaran bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dan monitoring penggunaan dana.
- Deputi Manajer pengelolaan keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan dana arus kas secara akurat serta melaksanakan pengembangan sistem manajemen keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat serta mengelola keuangan yang menguntungkan serta menyiapkan data untuk laporan keuangan.
- Deputi Manajer Akuntansi bertanggung jawab dalam menyiapkan informasi akuntansi yang akurat dan tepat waktu untuk semua pihak dan membantu manajemen dalam melaksanakan operasi perusahaan secara efisien dan efektif.

- Kepakaran keuangan bertanggung jawab atas merencanakan pola pengelolaan dana yang menguntungkan serta melakukan analisa dan evaluasi keuangan.

❖ **Bidang Organisasi dan Sumberdaya Manusia**

Manajer Organisasi dan sumber daya manusia dibantu oleh Deputi Manajer Administrasi SDM, Deputi Manajer Pengembangan SDM dan jabatan kepakaran dibidang SDM serta jabatan operatif yang urutan jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan General manajer :

- Deputi Manajer Administrasi SDM bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan penghasilan dan emolumen, kesejahteraan dan kesehatan pegawai serta pensiunan dan sistem pengelolaan data pegawai yang up to date dan penyajian informasi pegawai yang akurat serta pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- Deputi Manajer Pengembangan SDM bertanggung jawab atas pengembangan SDM yang berkualitas dan kompeten melalui jenjang karir yang jelas.
- Kepakaran Manajemen SDM bertanggung jawab atas pengembangan sistem sumber daya manusia.

❖ **Bidang Umum**

Manajer Umum dibantu oleh Deputi Manajer sekretariat dan umum, Deputi Manajer hukum, Deputi Manajer Public Relation dan jabatan kepakaran dibidang perencanaan sarana kerja, Telekomunikasi dan K3, Perencanaan sarana

gedung/bangunan dan sarana penunjang serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manajer.

- Deputi Manajer Sekretariat dan Umum bertanggung jawab atas kelancaran operasional bidang kesekretariatan, rumah tangga perkantoran, serta pengelolaan fasilitas dan sarana kerja untuk kantor Unit Bisnis distribusi.
- Deputi Manajer Hukum bertanggung jawab atas tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan pelanggan, mitra kerja, maupun pihak ketiga, serta mengelola produk hukum yang berupa ketentuan maupun yang berkaitan dengan asset tanah, dan mewakili perusahaan dalam menghadapi persoalan baik di persidangan maupun diluar persidangan.
- Deputi Manajer Public Relation bertanggung jawab atas terpeliharanya citra perusahaan dan terjalinnya hubungan baik antara perusahaan dengan publik eksternal dan internal dan terselenggaranya masa education dan customer education serta pembinaan dan koordinasi fungsi public relation di unit pelaksana dan terlaksananya program PUKK dengan baik.
- Kepakaran sarana dan peralatan kerja, bertanggung jawab atas tersedianya perencanaan sarana kerja dan peralatan kerja secara tepat guna dan tepat biaya untuk mendukung kinerja pegawai dan perusahaan.
- Kepakaran tanah, gedung dan sarana penunjang bertanggung jawab atas tersedianya perencanaan bangunan/sarana gedung, tanah dan sarana penunjangnya yang memenuhi syarat secara tepat guna dan tepat biaya.

❖ **Bidang Teknologi Informasi**

Manajer Teknologi informasi dibantu oleh Deputi Manajer operasi teknologi informasi dan jabatan kepakaran dibidang pengembangan dan analisa sistem, aplikasi, jaringan Teknologi informasi, data base serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manajer.

- Deputi Manajer operasi Teknologi Informasi bertanggung jawab atas pengoperasian aplikasi Teknologi informasi yang optimal guna tersedianya data yang cepat, akurat dan terpercaya serta mengimplementasikan prosedur operasional yang efisien dan efektif disetiap lini.
- Kepakaran pengembangan dan analisa sistem bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, pengkajian, aplikasi teknologi informasi yang optimal serta melaksanakan analisa dan evaluasi sistem informasi yang digunakan.
- Kepakaran Aplikasi bertanggung jawab atas ketepatan penerapan dan pembuatan aplikasi serta mensosialisasikan aplikasi yang terpasang guna menghasilkan informasi yang tepat waktu dan akurat.
- Kepakaran Jaringan Teknologi Informasi bertanggung jawab atas ketepatan penerapan dan pembuatan jaringan teknologi serta mensosialisasikan aplikasi yang terpasang guna menghasilkan informasi yang tepat waktu dan akurat.
- Kepakaran Data Base bertanggung jawab atas ketepatan pembuatan dan penggunaan data base dalam mendukung sistem yang diterapkan.

❖ **Auditor Internal**

Auditor Internal dibantu oleh jabatan kepakaran seperti auditor teknik, auditor administrasi dan keuangan, auditor mutu layanan dan auditor muda serta jabatan yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manajer.

- Auditor Teknik bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian audit bidang teknik dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja.
- Auditor Manajemen dan Keuangan bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian audit bidang manajemen dan keuangan dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja.
- Auditor Khusus bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian audit yang berkaitan dengan masalah khusus dan mutu layanan dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja.

2.3 Maksud dan Tujuan PT. PLN (Persero)

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994, maka PLN yang semula berbentuk Perusahaan Umum (Perum) berubah menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) dengan nama PT. Perusahaan Listrik Negara di singkat PT.PLN (Persero) yang bertujuan :

1. Menyediakan Tenaga Listrik bagi kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Mengusahakan penyediaan tenaga Listrik dengan jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
   - Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
   - Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
   - Merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
   - Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

2.4 Misi dan Visi yang di Emban PT.PLN (Persero)

Mengemban Misi :

Fungsi Bisnis/memupuk keuntungan

Sebagai Badan Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan kaidah bisnis yang sehat guna menjamin keberadaan dan pengembangannya dalam jangka panjang

Fungsi Sosial/Agen pembangunan

Sebagai pelaksana pembangunan, melakukan kegiatan baik yang bersifat program pembangunan sebagaimana layaknya, maupun yang bersifat sosial dan perintis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sekalipun kegiatan tersebut tidak mendatangkan keuntungan.

Sebagai perusahaan, PT.PLN (Persero) memiliki Visi kedepan : Maju, Modern dan mandiri.

- **Maju** : Dengan pengertian harus mempunyai wawasan bisnis yang mencerminkan unsur-unsur kompetitif, efisiensi dan produktif.
- **Mandiri** : Memanfaatkan teknologi maju untuk mendukung efisiensi dan efektifitas.
- **Modern** : Mampu menentukkan arah dan kebijakan untuk melaksanakan misi yang diembannya.

2.5 Aspek-aspek Kegiatan Perusahaan

Bidang usaha utama PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat adalah memberikan pelayanan jasa listrik kepada masyarakat di samping membentuk atau memperoleh atas laba. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 tanggal 28 Mei 1990 pasal 5 ayat 1 dan 2 di jelaskan bahwa sifat usaha PLN adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip Akuntansi. Dalam hal kegiatan pendistribusian tersebut, maka PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat membagi wilayah kerjanya menjadi dua belas pelaksana, yaitu :

- Cabang Bandung
- Cabang Cimahi
- Cabang Majalaya
- Cabang Purwakarta
- Cabang Cianjur

- Cabang Sukabumi
- Cabang Depok
- Cabang Garut
- Cabang Tasikmalaya
- Cabang Cirebon
- Cabang Bogor
- Cabang Banten

Fungsi dari masing-masing cabang tersebut adalah untuk mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen, membuat jaringan distribusi, pelayanan langganan dengan sistem perbendaharaan, serta melaporkan kegiatan usahanya dengan membuat laporan realisasi dan pertanggung jawaban kepada Pimpinan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat.

Maksud didirikannya PT.PLN (Persero) adalah untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang memadai dengan tujuan :

- Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
- Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
- Menjadi perintis kegiatan usaha penyediaan sektor swasta dan koperasi.

Sedangkan lapangan usaha PT.PLN (Persero), berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 tanggal 28 Mei 1990 pasal 6 adalah sebagai berikut :

"Dengan mengindahkan prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan negara, PT.PLN (Persero) menyediakan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan pembangunan tenaga listrik".

Dalam mengembangkan usaha sebagaimana dimaksudkan di atas, PT.PLN (Persero) melakukan perencanaan dan pembangunan penyediaan tenaga listrik dengan persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi, PT.PLN (Persero) dapat diberi pelayanan usaha menunjang tenaga listrik.

Di dalam mengusahakan tenaga listrik, PT.PLN (Persero) mempunyai tiga sasaran yaitu :

- ♠ Meningkatkan jumlah pelanggan.
- ♠ Meningkatkan daya terpasang.
- ♠ Meningkatkan jumlah penjualan KWH (satuan tenaga listrik) kepada pelanggan.